



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAN IZIN PRINSIP  
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif perlu dilakukan percepatan pemberian izin dan non izin yang cepat, tepat dan akuntabel, yang didukung dengan kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Prinsip di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan untuk Pembangunan/ Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN PRINSIP DI KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinatah Daerah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
5. Instansi terkait adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi penataan dan saran persetujuan dalam memberikan pertimbangan secara teknis diberikannya rekomendasi izin usaha.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya.
7. Izin Prinsip adalah Izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha dan sebagai dasar bagi Pemohon untuk mengurus perizinan lainnya.
8. Gambar teknis/Denah Lokasi adalah desain gambar mengenai letak tempat usaha atau site plan bangunan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah Izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu setelah diterbitkannya surat Rekomendasi.
10. Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan/atau gangguan.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan yang cepat mudah dan pasti dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif serta kepastian berusaha kepada Penanam Modal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Penanam Modal dalam memulai kegiatan usaha;
- b. untuk memberikan pelayanan Perizinan yang cepat, mudah dan pasti;
- c. sebagai acuan dalam memberikan saran pertimbangan teknis terkait rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tata cara penerbitan Izin Prinsip; dan
- b. persyaratan untuk mendapatkan Izin Prinsip.

**BAB IV  
IZIN PRINSIP**

**Pasal 5**

Penanam Modal yang akan membuka usaha/menanamkan modal di daerah wajib memiliki izin Prinsip.

**Pasal 6**

Kriteria usaha yang harus mendapat izin Prinsip adalah:

- a. berdasarkan nilai investasi yang menggunakan luasan tanah dengan merubah fungsi yang luasannya  $\geq 100 M^2$  atau berpotensi menimbulkan dampak bahaya/ gangguan pada lingkungan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan dengan modal dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- b. nilai investasi  $\geq$  Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) keatas untuk katagori izin prinsip Penanaman Modal yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan kebijakan fiskal.

**Pasal 7**

- (1) Setiap Penanam Modal yang akan membuka usaha wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perijinan terpadu satu pintu dengan mengisi formulir permohonan Izin Prinsip.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan Izin Prinsip;
  - b. melampirkan informasi tata ruang;
  - c. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - d. melampirkan akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum dan rekaman pengesahan akta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
  - e. foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah/bukti penguasaan tempat bila bukan milik pribadi;
  - f. rencana dan nilai investasi;
  - g. gambar/Denah/*Site Plan*; dan
  - h. informasi sinyal/Persetujuan pengguna frekuensi untuk menara Telekomunikasi/Radio dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pematang Jaya.

**Pasal 8**

- (1) Formulir permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. identitas pemohon;
  - b. maksud dan tujuan mengajukan Izin Prinsip;

- c. uraian kepemilikan tanah;
  - d. nilai investasi; dan
  - e. diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA CARA PENERBITAN IZIN PRINSIP

### Pasal 9

- (1) Rapat Izin Prinsip paling lama dijadwalkan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan diterima serta dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon dengan menghadirkan Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Dalam hal berkas permohonan izin prinsip yang diterima belum lengkap dan benar kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapinya.
- (4) Apabila pada saat pelaksanaan rapat Izin Prinsip pemohon tidak dapat hadir maka pemohon dapat mewakilkan dengan dilengkapi surat kuasa bermeterai cukup.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan izin Prinsip dikabulkan kepada pemohon diberikan izin Prinsip paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat Izin Prinsip dilaksanakan.
- (2) Dalam hal permohonan izin Prinsip tidak dikabulkan, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat Izin Prinsip dilaksanakan.

### Pasal 11

- (1) Dalam penerbitan Izin Prinsip dapat dibentuk Tim Teknis dan Tim Pengarah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan pembinaan teknis kepada para pengusaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan dilapangan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - c. menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan diterbitkannya perizinan; dan
  - d. memberikan saran pertimbangan kepada Tim Pengarah atas proses penerbitan Izin prinsip.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan arahan kepada Tim Teknis dalam kegiatan Pemberian Izin Prinsip sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

- b. mengkoordinasikan hal-hal yang berkenaan dengan Pelayanan Perizinan.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 12

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, pemegang Izin Prinsip harus sudah mulai melakukan kegiatan/proyek dan mengurus perizinan antara lain:
  - a. menyusun Dokumen Lingkungan (SPPL, Dokumen UKL UPL, Amdal);
  - b. izin lokasi atau keterangan lokasi;
  - c. izin lingkungan;
  - d. dokumen analisa dampak lalu lintas apabila sesuai ketentuan dari instansi yang membidangi kegiatan Analisa Dampak Lalu Lintas;
  - e. Izin perubahan penggunaan tanah;
  - f. izin mendirikan bangunan;
  - g. izin gangguan (apabila usaha yang didirikan nantinya menimbulkan dampak gangguan lingkungan);
  - h. izin pariwisata (apabila kegiatan usaha yang dilakukan berkaitan dengan pariwisata);
  - i. surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan;
  - j. surat izin gudang bagi usaha yang memiliki gudang; dan/atau
  - k. perizinan lainnya dari dinas instansi, antara lain Izin usaha peternakan dan Izin usaha dibidang kesehatan seperti Rumah Sakit dan Klinik.
- (3) Jangka waktu pengerjaan proyek paling lama adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya semua perizinan yang mempersyaratkan terpenuhi.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

- (1) Bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan sebelum mengajukan Izin Prinsip maka dikenakan teguran dan penghentian kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha tidak sesuai peruntukannya maka dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin Prinsip dan kepada pemohon diwajibkan mengajukan perubahan Izin Prinsip.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal *10 November 2015*

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal *10 November 2015*

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 44 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN PRINSIP DI KABUPATEN  
PEMALANG

SURAT PERMOHONAN

Nomor :  
Perihal : Permohonan Izin Prinsip.

Kepada Yth ;  
Bupati Pemalang  
Cq. Kepala Kantor Pelayanan  
Perijinan Terpadu.

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Prinsip untuk mendapatkan fasilitas penanaman modal adapun rincian data sebagaimana tersebut dibawah ini :

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nomor Pendaftaran :
2. Nama Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Akta Pendirian dan Perubahannya :  
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal) :
5. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM :  
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Lengkap :
  - Nomor Telepon :
  - Faksimili :
  - E-mail :

II. KETERANGAN RENCANA PROYEK

A. RENCANA KEGIATAN

Apabila proyek yang direncanakan lebih dari satu bidang dan/ atau lebih dari satu Kabupaten/Kota, maka rencana kegiatan dirinci untuk setiap bidangnya :

1. Bidang usaha :
2. Lokasi Proyek :
  - Alamat :
  - Kabupaten :
  - Provinsi :
3. Produksi per Tahun :

Jenis Barang/Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ket.

4. Pemasaran Per tahun :

Jenis Barang/Jasa	Ekspor (%)

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun : US \$ .....

5. Luas Tanah yang diperlukan : .....M<sup>2</sup>/Ha

6. Status kepemilikan tanah : a. Atas nama :  
b. Sertifikat...../  
Letter\_C.....persil .....

7. Tenaga Kerja : ..... Orang (WNI : .... orang dan WNA :..... orang )

8. Investasi :

a. Modal Tetap :

- Pembelian dan Pematangan Tanah :.....

- Bangunan / Gedung :.....

- Mesin / Peralatan dan Suku Cadang:.....

- Lain-lain :.....

Sub Jumlah :.....

b. Modal Kerja :.....

Jumlah :.....

9. Waktu Penyelesaian Proyek : ..... bulan  
(dihitung sejak tanggal terbit Izin Prinsip)

B. RENCANA PERMODALAN

1. Sumber Pembiayaan :

a. Modal sendiri : .....

b. Laba ditanam kembali : .....

c. Pinjaman : .....

- Dalam Negeri : .....

- Luar Negeri : .....

Jumlah : .....

2. Modal Perseroan

a. Modal Dasar : .....

b. Modal ditempatkan : .....

c. Modal disetor : .....

3. Penyertaan Modal

( hanya diisi oleh perusahaan penanaman modal asing)

a. Peserta Asing	Rp/US\$	%
.....	.....	.....
<b>Sub Total</b>		
b. Peserta Indonesia	Rp/US\$	%
.....		
.....		
<b>c. Total(a+b)</b>	.....	<b>100 %</b>

III. PERNYATAAN


1. Apabila proyek ini dikemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Permohonan ini kami buat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas meterai yang cukup sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk data/dokumen baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

....., 20.....

Pemohon  
Tanda Tangan  
Meterai Rp. 6000

.....

Nama dan Jabatan Penandatanganan

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI